

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Assyahrur Rahmatullah Arrizki  
NIM : 202112134113  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul: INTERPRETASI AYAT-AYAT PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER (Studi Penafsiran Wahbah Zuhaili Dalam *Al-Tafsir Al-Munir*) adalah observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, *working paper*, atau bentuk lain. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penelitian.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,



Assyahrur Rahmatullah Arrizki

INTERPRETASI AYAT-AYAT PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF  
TAFSIR KONTEMPORER (STUDI PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI  
DALAM AL-TAFSIR AL-MUNTR)

**Assyahrur Rahmatullah Arrizki**

Institut Al Fithrah

[assyahrurrahmatullaharrizki@gmail.com](mailto:assyahrurrahmatullaharrizki@gmail.com)

**Abstrak**

Perselisihan, permusuhan, dan peperangan antar individu, kelompok, suku, bangsa dan negara masih terjadi sejak era klasik hingga era modern ini. Perdamaian merupakan konsep fundamental dalam hubungan antar individu, masyarakat, dan negara, maka dari itu studi mengenai perdamaian semakin relevan. Skripsi ini bertujuan untuk menyingkap dan menguraikan perdamaian perspektif Wahbah Zuhaili serta berupaya membagikan implikasi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat era modern ini.

Skripsi ini mempunyai dua rumusan, yakni: 1) Bagaimana makna perdamaian universal dalam al-Qur'an perspektif Wahbah Zuhaili?, 2) Apa implikasi dari makna perdamaian universal bagi masyarakat modern?

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang memakai *library research* yang dihimpun menggunakan metode tematik atau *mawdū'ī* yang dikemukakan oleh Mustofa Muslim dengan Tema Ekstra Qur'anik. Sumber pokok yang dipakai adalah kitab *al-Tafsir al-Munir* karya Wahbah Zuhaili, dan diperkuat dengan sumber sekunder yang masih relevan. Teknik analisis data yang dipakai ialah analisis deskriptif, yang memiliki tujuan untuk memaparkan dan menjelaskan pemikiran Wahbah Zuhaili terkait perdamaian lintas agama.

Skripsi ini menciptakan temuan-temuan di antara lain: 1) Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang perdamaian universal yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 224, Al-Anfal ayat 61, dan Al-Nisa' ayat 114. Tiga ayat tersebut memanifestasikan tiga klasifikasi, yaitu: antara perdamaian sumpah (Al-Baqarah: 224), ragam perdamaian (Al-Anfal: 61), dan perdamaian dengan metode diplomasi (Al-Nisa': 114). 2) Dari penafsirannya menciptakan implikasi bagi kehidupan masyarakat modern. Dengan memahami penafsiran ini, masyarakat bisa mengambil keputusan dan bijaksana dalam menentukan perselisihan dan pertikaian yang sedang dan akan dihadapi dalam lingkungan sekitar.

Kata Kunci: perdamaian, lintas agama, era modern, tafsir kontemporer, Wahbah Zuhaili

**PENDAHULUAN**

Perdamaian termasuk konsep fundamental dalam hubungan antar individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks lokal atau global yang sering kali diliputi oleh konflik dan ketegangan, studi mengenai perdamaian semakin relevan. Berbagai konflik bersenjata, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam membangun dan memelihara perdamaian.

Perselisihan, permusuhan, dan peperangan antar individu, kelompok, suku, bangsa dan negara masih terjadi sejak era klasik hingga era modern ini. Peran

(perserikatan bangsa-bangsa) PBB masih belum bisa maksimal dalam menangani konflik-konflik yang menyebabkan perpecahan. PBB adalah organisasi internasional yang terbentuk pada tahun 1945, yang mempunyai misi menjaga perdamaian dan keamanan internasional.<sup>1</sup> Sebelum munculnya PBB, pada tanggal 10 Januari 1920 sudah berdiri *League of Nations* atau Liga Bangsa-bangsa yang berfungsi untuk meleraikan pertikaian internasional dan juga manjaui peperangan.<sup>2</sup>

Salah satu fakta terkini, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2024 terjadi perselisihan antar individu yang terjadi di Dusun Semtani, Desa Juluk, Saronggi, Sumenep. Peristiwa itu berawal dari meminta izin untuk menggunakan air yang di sumur untuk mengairi sawahnya, selang 15 menit dimatikan oleh seseorang, tidak lama kemudian korban menanyakan alasan mematikan aliran air tersebut, pertanyaan tersebut tidak dijawab, akan tetapi langsung mengayunkan clurit, korban sempat menghindar, akan tetapi korban terjatuh langsung dibacok oleh pelaku.<sup>3</sup>

Pada tanggal 29 September 2024 percekocokan antar suku juga terjadi di kampung Healekma, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Awalnya kedua belah pihak dimediasi oleh kepala kampungnya. Percekocokan ini bermula dari penganiyaan dan perselingkuhan antar Derian Tabuni dengan Elopere mantan istrinya. Titik terang belum terjadi, suku Nduga melempari suku Lanny yang menyebabkan satu orang meninggal sebab terkena busur panah. Setelah itu terjadilah perang antara dua kelompok yang menewaskan 5 orang, 6 rumah kontrakan dan satu kendaraan terbakar.<sup>4</sup>

Permusuhan di lingkup negara juga terjadi di Lebanon, peristiwa perang hingga titik darah penghabisan yang menewaskan kurang lebih 1580 orang. Yakni ketika Israel meningkatkan operasi penyerangan udaranya terhadap benteng Hizbullah di Lebanon Selatan, ibu kota Beirut, dan Lembah Bekaa Timur, pada tanggal 23 September 2024.<sup>5</sup> Perang ini mempunyai sejarah yang cukup panjang yaitu saling balas dendam antara kedua belah pihak sejak tahun 1948. Penyebab munculnya perang yang terbaru, yaitu dengan tujuan balas dendam terhadap serangan yang diluncurkan Hizbullah kepada Israel. Hizbullah menyerang Israel karena pemimpinnya tewas dalam serangan udara besar-besaran di Dahieh, pinggiran selatan Beirut.<sup>6</sup>

Di tempat yang berbeda pasukan Israel melancarkan serangan ke jalur Gaza Utara hingga membakar gedung-gedung dan rumah sakit Indonesia yang menjadi tempat ribuan pengungsi Palestina berlindung. Aksinya terpantau sejumlah saksi

<sup>1</sup> Rizki Fadillah, Rahmad Hidayat, Nina Mahrida, Ahmad Hasan, Bahran, "Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara." *Journal Of Islamic And Law Studies* (Vol. 2, No. 1, 2018), 79.

<sup>2</sup> Marupa Hasudungan Sianturi, Arif Arif, and Jelly Leviza, "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi." *Sumatra Journal of International Law* (Vol. 2, No. 1, 2014): 14991, 2-3.

<sup>3</sup> Ahmad Rahman, "Petani Sumenep Dibacok Tetangga hanya Gegara Air Sawah" dalam *Detik Jatim* (24 Mei 2024)

<sup>4</sup> Paulus Pulo, "Awal Mula Perang Suku Tewaskan 5 Orang di Jayawijaya Papua Pegunungan" dalam *Detik Sulsel* (4 Oktober 2024)

<sup>5</sup> Liyse Sri Rahayu, "Lebanon Sebut Israel Ledakkan Rumah-rumah Penduduk di Perbatasan" dalam *Detik News* (27 Oktober 2024)

<sup>6</sup> Fahri Zulfikar, "Mengapa Israel Menyerang Lebanon? Begini Sejarahnya" dalam *Detik Edu* (2 Oktober 2024)

mata pada Selasa, 22 Oktober 2024.<sup>7</sup> Serangan di atas adalah salah satu serangan baru yang diluncurkan Israel. Keinginan Israel menguasai Palestina sejak tahun 1948. Keduanya sempat berdamai, ketika bersepakat gencatan senjata pada Jum'at, 21 Mei 2021. Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan ribuan roket ke arah Israel yang menewaskan 1.400 warga dan 4.562 yang mengalami luka-luka. Pasukan Israel tidak tinggal diam atas kejadian tersebut. Israel seketika membalas serangan hingga kini korban yang meninggal dunia 42.411, 102.375 terkena luka-luka, 2.000.000 warga terlantarkan, dan 16.000 menjadi tahanan.<sup>8</sup>

PBB selaku organisasi perdamaian level internasional tidak mampu menyelesaikan konflik di atas. Sebab hak veto yang harus disetujui oleh 5 negara yang mempunyai posisi istimewa. Salah satu negara yang tidak menyetujuinya adalah Amerika Serikat. Karena Amerika merupakan pendukung setia Israel yang tidak hanya sekali atau dua kali memakai hak istimewanya untuk menolak resolusi yang bertentangan dengan kepentingannya.<sup>9</sup>

Jika peristiwa perang di atas tidak segera diselesaikan, maka semakin menumpuk korban yang gugur yaitu setiap orang yang tidak ada kaitannya di area peperangan. Di antaranya yakni, kematian, kesedihan, kelaparan, kesakitan, dan juga tidak bisa merasakan hidup dengan ketenangan. Semua kalangan terkena imbas, lebih-lebih anak kecil dan balita yang masih fitrah dari segala bentuk dosa.

Isi dari Al-Qur'an menjelaskan bahwa kita dianjurkan saling mengenal tidak ada tujuan lain, yakni agar adanya hubungan baik di antara keduanya, atau disebut dengan suasana damai. Sebagaimana dalam Surat *Al-Hujurat* ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”<sup>10</sup>

Diperkuat dengan Surat *al-Shurā* ayat 40 yang berbunyi:

وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَبَيْتَهُمْ مِثْلَهَا ۗ عَمَّا وَعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ ۗ عَلَى اللَّهِ إِلَهُهُ ۗ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ ٤٠ (الشورى/42: 40)

<sup>7</sup> Novi Christastuti dan Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Ulah Israel Ugal-ugalan Bakar RS Indonesia di Gaza” dalam *Detik News* (23 Oktober 2024)

<sup>8</sup> Melati Putri Arsika, “Sejarah Konflik Israel dan Palestina Sejak 1948” dalam *Detik Sumbagsel* (6 Oktober 2024)

<sup>9</sup> Widya Lestari Ningsih, “Kenapa PBB Tidak Bisa Membantu Palestina” dalam *Kompas.com* (17 November 2023)

<sup>10</sup> Terjemah Kemenag, 2019.



“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”<sup>11</sup>

Indikasi perdamaian bisa diambil dari perintah memberikan maaf dan senantiasa berbuat baik terhadap siapapun yang telah berbuat jahat dari ayat di atas. Di dalam *al-Tafsīr al-Munīr* dijelaskan bahwa Allah SWT tidak selalu menganjurkan untuk melakukan pembalasan, akan tetapi Dia hanya sekedar menjelaskan bahwa itu adalah legal. Setelah itu dilegalkannya pembalasan disyaratkan harus sepadan, kemudian menjelaskan bahwa memberi maaf adalah lebih utama.<sup>12</sup>

Rasulullah juga telah menjelaskan dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Dawud dan Turmudzi<sup>13</sup>, yang berbunyi:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ<sup>14</sup>

“Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama dari pada puasa, shalat dan sedekah ? Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasūlullāh.” Beliau bersabda, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama).”

Disebutkan juga pada suatu hadits yang dibawakan oleh Imam Bukhari:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ<sup>15</sup>

“Dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasūlullāh shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.”

Dampak buruk perselisihan, permusuhan, dan peperangan di era kontemporer ini dirasa sangat perlu diperbaiki. Sebab pada al-Qur’an dan Hadis sudah dipaparkan tentang pentingnya perdamaian untuk pribadi hingga masyarakat umum. Penelitian ini termasuk kelanjutan dari semua penelitian yang ada, yang mana penelitian sebelumnya hanya menjelaskan perdamaian secara umum. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji perdamaian sesama manusia meskipun

<sup>11</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Syarī‘ah wa al-Minhaj* Juz 25 (Damaskus-Syuri’ah: Dār al-Fikr, 1991), 84.

<sup>13</sup> Abu ‘Isā Muhammad ‘Isā al-Turmudzi, *al-Jāmi’ al-Kabīr* Juz 4, (Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1996) 244.

<sup>14</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* Juz 7 (tt: Dār al-Risālah a-Alāmiyah 2009), 280.

<sup>15</sup> Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī* juz 3 (Beirut: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1433 H),183.

lintas agama. Kajian ini mengacu pada perspektif Wahbah al-Zuhaili yang tertuang dalam karya tafsirnya yang fenomenal yakni *al-Tafsīr al-Munīr*.

Pembahasan dalam al-Qur'an mengenai perdamaian amat banyak, di antara lain perdamaian lingkup saudara seiman, perdamaian antara keluarga, dan perdamaian yang general. Fokus peneliti memilih perdamaian universal dengan mengkaji tiga ayat, yakni *Al-Baqarah* ayat 224, *Al-Anfāl* ayat 61, dan *Al-Nisā'* ayat 114.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif<sup>16</sup> berdasarkan data kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan setiap hasil kajian yang sudah dilalukan dan relevan atau mempunyai kerapatan objek penelitian dengan penelitian yang bakal dilaksanakan.<sup>17</sup> Dengan begitu, fokus penelitian ini terletak pada perhimpunan data kepustakaan baik berbentuk buku, jurnal, skripsi, serta sumber-sumber informasi lain yang cocok dan sesuai dengan tema dan objek penelitian.<sup>18</sup> Data primer ialah data yang mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini literatur yang dijadikan sumber data primer penulis adalah *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili. Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai metode *mawḍū'ī* atau tematik. *Mawḍū'ī* adalah metode yang mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang selaras dalam artian, yakni sama-sama membahas satu topik permasalahan dan mengurutkan berlandaskan kronologi serta sebab turunnya ayat. Dalam hal ini, peneliti mengadopsi metode *mawḍū'ī* Mustofa Muslim<sup>20</sup>, yang masuk kategori tafsir tematik ekstra Qur'anik<sup>21</sup> yaitu peneliti tafsir menentukan tema khusus yang relevan dengan al-Qur'an, kemudian menghimpun dan mengurai ayat-ayat tersebut dengan tema yang sudah ditentukan tersebut. Objek utama dalam penelitian ini ialah penafsiran kontemporer Wahbah Zuhaili. Penulis fokus pada kajian surah *Al-Baqarah* ayat 224, *Al-Anfāl* ayat 61, dan *Al-Nisā'* ayat 114. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deksriptif. Analisis deksriptif adalah teknik penelitian untuk memberikan data secara komprehensif yakni dengan cara mengutarakan dan menjelaskan pemikiran yang sudah ada atau memaparkan apa adanya. Dalam hal ini penulis berusaha mendeksripsikan dan memahami ayat perdamaian lintas agama berlandaskan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam *al-Tafsīr al-Munīr* serta literatur lain yang masih relevan dengan pembahasan tersebut, kemudian penulis mencari hubungan dan menguraikan data-data yang telah terkumpulkan.

## PEMBAHASAN

Perdamaian adalah kondisi bagi perselisihan-perselisihan untuk disibak secara inovatif dan tanpa kebengisan. Menurut Johan Galtung definisi perdamaian

<sup>16</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai suatu pendekatan yang berorientasi pada gejala atau fenomena yang bersifat alami, sifatnya mendasar dan naturalis atau kealamian.. Lihat Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

<sup>17</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 37.

<sup>18</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi ...*, 41.

<sup>19</sup> Nilawati dan Nelzi Fati, *Metodologi Penelitian* (Lima Puluh: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023), 22.

<sup>20</sup> Mustafā Muslim, *Mabāhith fi al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 23-29.

<sup>21</sup> Kusroni, *Rekonstruksi Penafsiran Ayat-ayat Perbudakan* (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed), (*Disertasi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 27.

yang pertama adalah tidak adanya bentuk kekerasan apapun, dan yang kedua adalah perubahan konflik inovatif non kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdamaian mempunyai arti menghentikan permusuhan (pertikaian dan lainnya); tentang damai (berdamai).<sup>22</sup>

Secara etimologi kata damai atau *peace* berawal dari bahasa Inggris abad pertengahan yakni *pees* pada abad 12. Awal mulanya yaitu *pes* dari bahasa Anglo-Perancis yang berasal dari bahasa latin *pax* yang mempunyai arti persetujuan, diam, dan keserasian.<sup>23</sup> Perdamaian ialah penyerasian dan kesepakatan yang baik yakni pihak yang berhubungan bisa menuntaskan masalah atau perselisihannya. Dengan metode damai karena ditemukan cara mengatasinya yang tidak merugikan di antara keduanya. Hingga bisa menjadikan kondisi yang diinginkan. Perdamaian dalam artian yang lebih lebar ialah penyerasian dan kesepakatan yang baik dari seorang kepada Penciptanya.<sup>24</sup>

Damai mempunyai arti yang sangat luas, arti kedamaian bersilih ganti sesuai hubungannya dengan kalimat yang disandari. Perdamaian dapat mengarah pada persetujuan untuk menyelesaikan sebuah perang. Kondisi yang tenang juga disebut dengan damai.<sup>25</sup> Adanya keharmonisan, keamanan, selaras, dan saling memahami bukti adanya perdamaian.<sup>26</sup>

Dalam ungkapan teks gama, perdamaian sering disandingkan dengan *al-amān* kemudian dalam artian secara formal yang diakomodasi oleh ulama' fikih. Perdamaian sering dibahasakan dengan *ṣulḥu*, *al-hudnah*, *al-mu'ahadah*, *'aqdu al-zimmah*. Dalam kamus *al-Muhīt*, *ṣulḥu* disamakan dengan *al-salām*, keduanya memiliki arti yang sejajar yaitu *peace*. Secara terminologi *ṣulḥu* ialah perpindahan dari hak atau pengakuan dengan kompensasi untuk menyelesaikan atau mencegah terjadinya perselisihan. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya perdamaian setelah adanya perselisihan atau takut adanya pertikaian dengan melaksanakan usaha preventif pada hal tersebut.<sup>27</sup>

Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang membahas perdamaian. Dalam *al-Tafsīr al-Munīr*, Wahbah banyak menafsirkan ayat-ayat tersebut. Peneliti hanya memilah beberapa ayat tentang perdamaian lintas general yang dianggap penting untuk diteliti. Terutama dalam konteks masyarakat modern ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengurutkan ayat sesuai dengan *tartīb al-Nuzūl* yang mengacu pada kitab *Tafsīr al-Hadīs Tartīb al-Suwar Hasba al-Nuzūl* karya Muhammad Izzat Darwazah. Darwazah mengurutkan surah *al-Baqarah*, *al-Anfāl*, dan *al-Nisā'*, sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>22</sup> Suadi dan Nazaruddin, *Tranformasi Konflik dan Perdamaian* (Depok: Rajawali Press, 2023), 17.

<sup>23</sup> Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 314.

<sup>24</sup> Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian...*, 333.

<sup>25</sup> Nur Hidayat, "Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)" dalam *Aplikasia* (Vol. 17, No. 1, 2017), 16.

<sup>26</sup> Nadia Illsye Tular dan Jefri Susanto Manik, "Pendidikan Perdamaian bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik antar Umat Beragama" dalam *Fidei* (Vol. 5, No. 1, Juni 2022), 43.

<sup>27</sup> Hermanto Harun, *Refleksi Perdamaian dan Perang dalam Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 33.

<sup>28</sup> Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah* (Bandung: Mizan, 2016)

1. Penafsiran Surah *al-Baqarah* ayat 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>29</sup>

Dalam menafsiri ayat ini Wahbah memiliki dua makna. yang pertama apabila ada seseorang bersumpah untuk tidak melakukan suatu kebajikan seperti silaturahmi, sedekah, memperbaiki hubungan antara orang yang bermusuhan atau bertikai, beribadah, dan lain-lain. Jangan sampai kalian melafalkan sumpah dengan nama Allah yang isinya mencegah untuk berbuat kebaikan. Makna yang kedua adalah jangan terlalu sering bersumpah dengan nama Allah ketika mau berbuat kebaikan dan memperbaiki hubungan antara manusia. Karena jika sering-sering bersumpah dengan nama Allah, maka itu sama saja dengan melecehkan keagungan Allah.<sup>30</sup>

Sebab-sebab turunnya ayat 224 ini ialah yang pertama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Thabari dari Ibnu Juraij. Turunnya ketika Abu bakar bersumpah untuk tidak memberikan nafkah terhadap Mithah. Sebab Mithah ikut serta membicarakan atau menyebarkan kabar bohong tentang Aisyah dan Abu bakar bersama kaum munafik. Yang kedua menurut al-Kalbi, ayat ini turun ketika Abdullah bin Rawahah bersumpah untuk tidak berbicara, tidak mengunjungi (silaturahmi), dan tidak mau menjadi perantara untuk memperbaiki hubungan Basyir bin Nu'man (saudara iparnya) dengan istrinya.<sup>31</sup>

Ketika seseorang bersumpah untuk tidak mau berdamai itu adalah hal yang salah kaprah, karena perdamaian adalah kebaikan. Jadi sumpah itu tidak boleh dijadikan sebagai penghalang melakukan kebaikan, salah satu dari kebaikan yakni perdamaian. Meskipun dalam penjelasan hal ini lebih mengarah kepada larangan bersumpah menggunakan nama Allah, akan tetapi penjelasan ini bisa dijadikan argumen untuk orang-orang yang tidak mau berdamai sebab telah bersumpah dengan menggunakan nama Allah.

Menurut peneliti perdamaian yang tercantum disini bersifat general yakni bisa masuk pada hubungan lintas agama. Karena tidak ada pembatasan perdamaian yang mengkhususkan antara Muslim dengan Muslim yang lain. Alasan lain yakni, pada redaksinya menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah memperbaiki hubungan antara orang yang bermusuhan atau bertikai.

2. Penafsiran Surah *al-Anfal* ayat 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

<sup>29</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, Juz 2, 308.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, Juz 2, 307-308.



(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>32</sup>

Ayat ini ditafsiri oleh Wahbah dalam konteks setelah adanya persiapan yang sempurna untuk melaksanakan jihad. Jikalau musuh lebih memohon untuk berdamai dan lebih mengedepankan perdamaian dari pada perang, maka tawaran damai itu harus diterima. Dengan catatan kemaslahatan yang mendominasi menurut pandangan pemimpin. Menurut pendapat Zamakhsyari yang lebih benar seperti di atas yakni pemimpin pemegang pertimbangan kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin. Tetapi tidak harus kaum Muslimin yang mengawalinya.<sup>33</sup>

Menurut Wahbah ayat ini termasuk dalil yang kuat untuk mengedepankan perdamaian daripada peperangan karena agama Islam merupakan agama perdamaian, hidayah, dan kasih sayang. Peperangan tidak digunakan di dalam syari'at Islam kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang mendesak, memaksa, dan darurat. Hal tersebut seperti halnya ketika kaum Musyrik memohon perdamaian pada tahun Hudaibiyah dan mengakhiri peperangan antara mereka dan Rasulullah SAW. selama sembilan tahun. Rasulullah menjawab permohonan tersebut meskipun tercantum syarat-syarat yang sangat merugikan kaum Muslim.<sup>34</sup>

Pada sudut pandang fikih, Wahbah menyampaikan bahwa "*wa in janahū fi al-salāmī*" adalah perintah untuk menyetujui perjanjian damai atau yang disebut juga sebagai gencatan senjata, jika musuh memberi penawaran tersebut. Selain itu ada makna tersirat yakni perintah untuk bertawakkal kepada Allah (memasrahkan setiap sesuatu tentang perjanjian perdamaian). Dengan begitu kita berharap datangnya keselamatan dan kemenangan terhadap musuh, jika mereka melanggar perjanjian tersebut dan tidak menepati kesepakatan yang telah disetujui.<sup>35</sup>

Dalam perdamaian antara Muslim dan Non Muslim Wahbah memaparkan perbedaan pendapat ketika dalam berbagai macam keadaan, di antaranya:

- 1) Ketika musuh memohon untuk berdamai dan mengedepankan damai daripada perang, maka tawaran itu harus diterima. Kita dianjurkan berdamai dan bertawakkal kepada Allah.
- 2) Jika pasukan musuh lebih banyak dan kuat, maka adakan perdamaian. Jika memungkinkan berperang, maka lawanlah.
- 3) Anjuran perdamaian ketika di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Dari ketiga pendapat di atas, maka dapat kita pahami bahwa perdamaian itu di nomor satukan dalam Islam. Pada saat kondisi Muslim kuat maupun dalam kondisi yang lemah. Karena Islam itu sangat menjunjung tinggi kemaslahatan dan kedamaian. Dalam sub ini terlihat jelas sehalu bagaimana hubungan perdamaian antara Muslim dan Non Muslim.

<sup>32</sup> Terjemah kemenag, 2019.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, Juz 10, 55.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, Juz 10, 56.

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, Juz 10, 60.

### 3. Penafsiran Surah *al-Nisā'* ayat 114

❖ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.<sup>36</sup>

Dalam penafsiran Wahbah, beliau mencontohkan bahwa hal diatas adalah seperti halnya yang dilakukan kelompok Thu'mah, tidak ada kandungan satu kebaikan pun di dalam pembicaraan bisik-bisiknya. Beliau mengecualikan tiga maksud dan tujuan, diantaranya:<sup>37</sup>

1. Menyuruh agar bersedekah untuk membantu meringankan orang yang sedang membutuhkan bantuan dan juga fakir miskin.
2. Mengajak berbuat kebaikan, yakni segala perbuatan yang telah di ajarkan, dituntunkan, dan dicontohkan dalam syari'at, yang terdapat kandungan kemaslahatan atau kebaikan umum.
3. Mendamaikan dan memperbaiki hubungan di antara manusia yang sedang bertikai dan bersengketa.

Pendapat Wahbah dalam perspektif fikihnya menjelaskan bahwa klasifikasi diperbolehkannya bisik-bisik yang ketiga yaitu orang yang mengajak untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan di antara orang-orang (*islāh*). Wahbah memberikan kategori yang bersifat umum seperti kasus pertumpahan darah (kekerasan fisik), harta benda, kehormatan, dan segala hal yang di dalamnya terdapat pertikaian dan perseteruan di antara manusia. Hal tersebut dengan catatan setiap ucapan yang murni hanya karena Allah SWT, bukan dengan tujuan riya', pamer, dan mempunyai ambisi ingin di depan (tidak akan mendapatkan sepeserpun pahala).<sup>38</sup>

Pada asalnya bisik-bisik itu dilarang, karena kebanyakan dipakai untuk menggunjing dan mencela orang. Akan tetapi ketika ada suatu kebaikan didalam bisik-bisik tersebut, maka diperbolehkan. Contohnya seperti orang yang mengajak untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan di antara orang-orang yang sedang bertikai dan berseteru. Bisik-bisik dalam ruang lingkup yang lebih luas bisa disebut dengan diplomasi karena bisa dialokasikan kepada para pengampu kepentingan atau pemegang jabatan-jabatan.

Peneliti meninjau point ini masuk dalam kategori perdamaian Universal. Alasannya sama dengan point yang pertama yakni tidak ada kata yang membatasi bentuk perdamaian ini. Akan tetapi point ini lebih mengarah pada penyelesaian perdamaian yang melalui jalur individu.

## PENUTUP

<sup>36</sup> Terjemah kemenag, 2019.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, Juz 5, 268.

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, Juz 5, 271.

Makna perdamaian universal dalam al-Qur'an perspektif Wahbah Zuhaili ada tiga: yang pertama makna perdamaian universal lebih mengarah untuk memberikan maaf dan saling toleransi kepada non muslim. Yang kedua makna perdamaian universal itu lebih fleksibel, yakni melihat kondisi Muslim dan non Muslim. Yang ketiga makna perdamaian universal adalah hubungan harmonis dan saling menerima manfaatnya.

Implikasi dari makna perdamaian bagi kehidupan masyarakat era modern ialah yang pertama masyarakat bisa memposisikan perdamaian di klaster tertinggi, hingga tidak bisa dihalangi oleh sumpah yang telah diucapkan. Yang kedua masyarakat bisa mengutamakan perdamaian sebab di dalamnya terselip kemaslahatan, dan pasrah kepada Allah jika takut dicurangi oleh kelicikan mereka. Yang ketiga masyarakat bisa memahami bahwa perdamaian itu mempunyai cara yang mudah, yakni dengan berbisik-bisik, hal ini bisa dilakukan oleh siapapun untuk mencapai perdamaian yang lebar dan luas.

### Daftar Pustaka

- Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juz 3 (Beirut: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1433 H)
- Abu 'Isā Muhammad 'Isā al-Turmūzī, *al-Jāmi' al-Kabīr* Juz 4, (Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1996)
- Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* Juz 7 (tt: Dār al-Risālah a-Alāmiyah 2009)
- Ahmad Rahman, "Petani Sumenep Dibacok Tetangga hanya Gegara Air Sawah" dalam *Detik Jatim* (24 Mei 2024)
- Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah* (Bandung: Mizan, 2016)
- Fahri Zulfikar, "Mengapa Israel Menyerang Lebanon? Begini Sejarahnya" dalam *Detik Edu* (2 Oktober 2024)
- Hermanto Harun, *Refleksi Perdamaian dan Perang dalam Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Kusroni, Rekonstruksi Penafsiran Ayat-ayat Perbudakan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed), (*Disertasi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)
- Liyse Sri Rahayu, "Lebanon Sebut Israel Ledakkan Rumah-rumah Penduduk di Perbatasan" dalam *Detik News* (27 Oktober 2024)
- Marupa Hasudungan Sianturi, Arif Arif, and Jelly Leviza, "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi." *Sumatra Journal of International Law* (Vol. 2, No. 1, 2014)
- Melati Putri Arsika, "Sejarah Konflik Israel dan Palestina Sejak 1948" dalam *Detik Sumbagsel* (6 Oktober 2024)

- Mustafā Muslim, *Mabāhith fi al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000)
- Nadia Illsye Tular dan Jefri Susanto Manik, “Pendidikan Perdamaian bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik antar Umat Beragama” dalam *Fidei* (Vol. 5, No. 1, Juni 2022)
- Nilawati dan Nelzi Fati, *Metodologi Penelitian* (Lima Puluh: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023)
- Novi Christiastuti dan Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Ulah Israel Ugal-ugalan Bakar RS Indonesia di Gaza” dalam *Detik News* (23 Oktober 2024)
- Nur Hidayat, “Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)” dalam *Aplikasia* (Vol. 17, No. 1, 2017)
- Paulus Pulo, “Awal Mula Perang Suku Tewaskan 5 Orang di Jayawijaya Papua Pegunungan” dalam *Detik Sulsel* (4 Oktober 2024)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- Rizki Fadillah, Rahmad Hidayat, Nina Mahrida, Ahmad Hasan, Bahrān, “Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara.” *Journal Of Islamic And Law Studies* (Vol. 2, No. 1, 2018)
- Suadi dan Nazaruddin, *Transformasi Konflik dan Perdamaian* (Depok: Rajawali Press, 2023)
- Terjemah Kemenag, 2019.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqidah wa al-Syarī’ah wa al-Minhaj* Juz 25 (Damaskus-Syuri’ah: Dār al-Fikr, 1991)
- Widya Lestari Ningsih, “Kenapa PBB Tidak Bisa Membantu Palestina” dalam *Kompas.com* (17 November 2023)
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021)